



Desa Jeruklegi Kulon

Jalan Raya Jeruklegi-Kawunganten KM 1 Jeruklegi Kulon 53252 081393723311

<https://jeruklegikulon.cilacapkab.co.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Jeruklegi Kulon

Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. cek terdaftar atau tidak di DTKS
2. Membawa Surat pengataR RT/RW
3. Membawa fotocopy KK/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga yang membuat Surat Keterangan Harus Terdaftar di DTKS { Data Terpadu Kementrian Sosial)
2. Petugas membuat Surat Keterangan Tidak Mampu jika terdaftar di DTKS
3. Petugas membuat Surat Keterangan Saja jika tidak terdaftar di DTKS
4. Petugas memeriksa kembali data dipastikan sudah di tanda tangani petugas yang berwenang

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pengurusan jika sudah memenuhi syarat dibuat kurang lebih 5 menit selsai kemudian meminta legalisir di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran